



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AMINUDIN FIKRI BIN alm. KASIM;
Tempat Lahir	: Gunung Terang (OKU Selatan);
Umur /Tanggal Lahir	: 42 tahun/ 18 Juni 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ARPIAN, S.H. Advokat dari YLBH Ikadin Baturaja beralamat di Jl. Loyak Blok S No. 321 Perum Baturaja Permai RSS Holindo Kec. Baturaja Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 475/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pen.Pid/2021/PN Bta tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. MenyatakanTerdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM) selama **5 (Lima) TAHUN**dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM).sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsider 2 (Dua) bulan penjara.-
4. Menyatakan barang bukti berupa:
☐ 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram
☐ 1 (satu) buah kotak rokok class mild berwarna putih
Dirampas untuk Dimusnakan.
5. Menetapkan agar Terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM) pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkaranya, *tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wibterdakwa pergi menuju Desa Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU untuk membeli narkotika jenis sabu dari DODON (Belum Tertangkap) yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada DODON, lalu DODON menyuruh terdakwa untuk mengambil 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram dari tempatyang tidak jauh dari DODON berada.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib rumah terdakwa didatangi oleh saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) mendatangi tempat tinggal terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa yang beralamat diDesa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan, pada saat melakukan penggeledahan ditempat tingga terdakwa ditemukan 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram yang terdakwa simpan didalam kotak rokok class mild berwarna putih yang diletakkan di sudut kamar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.31.2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 3.89 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,147 gram yang disita dari terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 3,035 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2228/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa *telah tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Atau

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM) pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan wib Desa Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi narkoba di daerah Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan, selanjutnya saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino pergi menuju daerah tersebut dan melakukan pemantauan terhadap rumah yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino mendatangi rumah tersebut dan didapati pemilik rumah tersebut bernama AMINUDIN FIKRI Bin KASMI (ALM), selanjutnya saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan, pada saat melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa ditemukan 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram yang terdakwa simpan didalam kotak rokok class mild berwarna putih yang diletakkan di sudut kamar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.31.2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADIdidapatkan hasil berat kotor 3.89 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 475/ Pid.Sus/ 2021/ PN.BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,147 gram yang disita dari terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 3,035 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2228/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM (ALM) pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan wib Desa Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Raja yang berwenang mengadili perkaranya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara DONDON di tempat tinggal



terdakwa, cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama-tama menyiapkan botol air mineral sebagai bong (alat hisap sabu), kemudian botol tersebut diisi air namun tidak terisi secara penuh, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menggunakan paku, setelah tutup botol berlubang, lubang tutup botol dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api, lalu pirek kaca yang sudah disiapkan dimasukkan ke salah satu ujung pipet, setelah itu narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pirak kemudian pirek kaca dipanaskan menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum atau sumbu, ujung pipet lainnya digunakan untuk menghisap hasil pembakaran sabu tersebut.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi narkoba di daerah Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan, selanjutnya saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino pergi menuju daerah tersebut dan melakukan pemantauan terhadap rumah yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino mendatangi rumah tersebut dan didapati pemilik rumah tersebut bernama AMINUDIN FIKRI Bin KASMI (ALM), selanjutnya saksi Anton Wahyudi dan saksi Sandy Vallentino melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan, pada saat melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa ditemukan 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok class mild berwarna putih yang diletakkan di sudut kamar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk diminta keterangan lebih lanjut.

➤ Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.31.2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 3.89 gram.



➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krital-kristal putih dengan berat netto 3,147 gram yang disita dari terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 3,035 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2228/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa AMINUDIN FIKRI BIN KASIM disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa *penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dari sendiri*, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ANTON WAHYUDI BIN SIMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di daerah Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram didalam bungkus rokok class mild berwarna putih yang terletak di sudut kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dodon di Baturaja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menguasai barang bukti narkoba yang dikuasainya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. SANDY VALLENTINO BIN YUSTOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di daerah Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram didalam bungkus rokok class mild berwarna putih yang terletak di sudut kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dodon di Baturaja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menguasai barang bukti narkoba yang dikuasainya;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 3.89 gram didalam bungkus rokok class mild berwarna putih yang terletak di sudut kamar rumah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dodon di Baturaja pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2227/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2228/NNF/2021 tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk bukti-bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan;

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram didalam bungkus rokok class mild berwarna putih yang terletak di sudut kamar rumah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dodon di Baturaja pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dinilai paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- c. Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **AMINUDIN FIKRI BIN alm. KASIM** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang wajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;



Ad.c. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/2011 dimana dalam membaca unsur ini tidak dapat dilakukan secara tekstual saja melainkan harus kepada konteks-nya dimana menurut hemat Majelis Hakim unsur ini dimaksudkan kepada kegiatan penyimpanan untuk mengupayakan "ketersediaan narkotika Golongan I sebagai cadangan" dimana cukuplah dianggap terbukti apabila jumlah yang disimpan tersebut melampaui secara wajar dosis atau takaran penggunaan pribadi sehari-hari atau secara nyata bukan untuk konsumsi dari diri pelaku sendiri dimana secara patut dapat diduga orang lain dapat ikut mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram didalam bungkus rokok class mild berwarna putih yang terletak di sudut kamar rumah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Dodon di Baturaja pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 3,89 gram dimana narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa dengan jumlah yang melebihi takaran untuk konsumsi sekali pakai sehingga terdapat kemungkinan kuat sedemikian menjadi patut diduga bahwa narkotika jenis sabu tersebut dapat menjadi tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain sehingga unsur *menyimpan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah sepatutnya untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

-4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram



- 1 (satu) buah kotak rokok class mild berwarna putih

Dikarenakan merupakan narkoba dan alat kejahatan narkoba maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara, dan berdasarkan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 101 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti narkoba dirampas untuk negara memperhatikan ketetapan-ketetapan di tingkat penyidikan, dimana menurut hemat majelis hakim barang-barang bukti tersebut setelah dirampas untuk negara selanjutnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMINUDIN FIKRI BIN alm. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.89 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild berwarna putih

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 26 OKTOBER 2021 oleh kami HENDRI AGUSTIAN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, S.H., dan SALIHIN ARDIANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 OKTOBER 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RASIDA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh CIK MUHAMAD SYAHRUL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

HENDRI AGUSTIAN, S.H.,M.Hum.

SALIHIN ARDIANSYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RASIDA, S.H.,M.H.